BAB II

METODOLOGI KRITIK HADIS

A. Definisi Kritik Hadis

Secara etimologi, kata kritik (*naqd*) dalam bahasa arab mempunyai arti sama dengan lafad *al-tamyīz* yang mempunyai makna membedakan atau memisahkan.[1] Lafadz *naqd* dalam bahasa arab biasa digunakan untuk sebuah istilah dalam penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.[2] Kritik dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai makna menghakimi, membandingkan dan menimbang. Dalam pemakainnya kata ktritik sering dikonotasikan dengan makna yang tidak lekas percaya, tajam dalam analisa, dan koreksi baik atau buruknya suatu karya.[3]

Sedangkan menurut ulama hadis, kritik dikenal dengan istilah *naqh al-ḥadīs* yaitu sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana membedakan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf*, mengetahui adanya *illat* pada hadis dan cara menghukumi perawi-perawinya dengan tinjauan *jarh wa ta'dil*nya dengan menggunakan lafal-lafal khusus yang mengandung makna tertentu yang hanya diketahui oleh pakar ahli hadis.[4] Menurut Ibnu Hatim al-Rāzi (w. 327 H) sebagaiman dikutip oleh M.M. al-A,,zami, *naqd* merupakan upaya menyeleksi

---

[1] Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA,* Vol.1, No. 1, (Surabaya, 2011), 138.
[2] Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis versi Muhaddithīn dan Fuqaha'*(Yogyakarta: Teras, 2004), 9.
[3] Dep. Pendidiikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1988), 466.
[4] Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis",138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau membedakan antara hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf*, serta menetapkan para perawinya apakah termasuk kuat (*thiqqah*) atau cacat (*marjuh*).[5]

Dari beberapa pengertian tentang kritik hadis di atas, maka dapat kita pahami bahwa upaya kritik hadis bukan untuk membuktikan salah atau benarnya suatu hadis, karena Nabi mempunyai sifat *ma'ṣum*, yang dijamin terhindar dari kesalahan, tetapai tujuannya adalah menguji kejujuran para perawi hadis selaku perekam sejarah dan kandungan matan hadis di dalamnya. Kritik hadis ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis kebenaran suatu hadis dapat dibuktikan, termasuk komposisi kalimat yang terdapat dalam matan.

B. Metodologi Kesahihan Hadis

Urgensi kritik hadis pada umumnya terdapat pada dua hal yaitu kritik sanad dan matan. Terdapat pendapat yang berbeda antara kaidah yang dianut oleh ulama hadis klasik dengan ulama kontemporer mengenai istilah kritik sanad dan matan. Ulama klasik berpendapat bahwa setiap sanad yang sahih, bisa dipastikan matannya juga sahih, begitu juga sebaliknya. Sementara ulama hadis kontemporer berpendapat bahwa kesahihan atau keda,,ifan suatu sanad tidak mempengaruhi kualitas matan. Begitu pula sebaliknya, Kaidah ulama modern ini dicetuskan oleh ulama *khalaf* (setelah masa fitnah) karena banyaknya aksi pemalsuan hadis pada masa fitnah yang dilakukan oleh kaum *shi'ah*, *mu'tazilah, zindiq, ahlu bid'ah* dan kelompok lainnya. Mereka sengaja membuat matan palsu dan mencuri sanad dari hadis sahih atau muawatir sebagai penguat argumen kepentingan kelompok

[5] 1bid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka.[6] Fenomena inilah yang membuat pentingnya kajian kritik sanad dan matan secara spesifik dengan tidak meniadakan hubungan erat antara keduanya.

1. Kritik Sanad

Kritik sanad mendapatkan perhatian terbesar dari para ulama hadis karena kebanyaan dari mereka menjadikan sanad sebagai patokan dasar kesahihan suatu hadis. Pemusatan perhatian ini mencakup keadaan perawi hadis serta ketersambungan sanad hadis yang disampaikan.

a. Kriteria kesahihan sanad hadis

Ibnu Al-Ṣalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

أَمَّا ٱلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ : فَهُوَ ٱلْحَدِيْثُ ٱلْمُسْنَدُ الَّذِى يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ ٱلْعَدلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَ يَكُوْنُ شَاذًا وَلاَمُعَلَّلاً.

> Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *ḍabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*shadz*) dan cacat (*'illat*).[7]

Berdasarkan definisi hadis di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis *ṣahīh* dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Sanadnya Bersambung (*Muttaṣil*)

Sanad bersambung adalah tiap-tiap perawi dalam *sanad* hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya, keadaan itu

[6] Ibid, 147.
[7] Ibnu Al-Shalah, *'Ulūm Al-Hadīts*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung demikian sampai akhir *sanad* dari hadis.[8] Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang disandarkan oleh *mukhārij* (penghimpun hadis dalam karya tulisnya) sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi bersambung dalam satu periwayatan. Sementara itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa suatu hadis bisa dikatakan *muttas>il* meskkipun hanya disandarkan sampai kepada tabi'in atau setelah tabi'in.[9] Setiap perawi dalam sanad muttasil haruslah terbukti adanya proses penerimaan (*tah}ammul*) hadis dari sang guru hingga puncak sanad.

Untuk mengetahui bersambung suatu *sanad*, para *muhaddithin* menempuh langkah sebagai berikut:[10]

1) Mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat
3) Meneliti kata-kata yang berhubungan antar periwayat yang terdekat dalam *sanad*, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddathani>, haddathana>,* dan *akhbarana>* atau kata-kata lainnya.

Melihat keterangan di atas maka suatu *sanad* hadis dapat dinyatakan bersambung jika seluruh periwayat dalam *sanad* itu benar-benar *thiqqah* (*,ādil* dan *ḍabiṭ*) dan antara periwayat terdekat sebelumnya benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan berdasarkan ketentuan *tah}ammul wa al-'a>da' al-hadis* (transformasi penyampaian dan penerimaan hadis).

---

[8] Subhi al-Salih, *'Ulūm al-Hadīth wa Mustalahahu* (Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997), 145
[9] Saifullah, dkk.,*Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013),161. Lihat: 'Abdurrahman bin Abu bakar al-Suyuti, *Tadrib al-Rāwi fi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Kairo:Maktabah Dar al-Turath. 1972), 183.
[10]M. 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 262-268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perawi Yang „*Adil*

Term „*adil* menurut bahasa berarti lurus, tidak dzalim, tidak menyimpang, dan jujur.[11] Secara terminologi *'ādil* adalah sifat yang melekat pada jiwa seorang perawi dan dapat menjadikan dirinya konsisten dalam menjalankan agama serta mampu memelihara ketaqwaan dan *murū'ah*. Secara umum bahwa *'ādil* adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan serta hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya (*muru'ah*).[12] Dengan demikian, perawi yang *'ādil* adalah perawi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Beragama Islam, yaitu seorang periwayat hadis haruslah orang yang beragama Islam ketika menyampaikan riwayatnya.
2) *Mukallaf*, adalah orang yang sudah *baligh*..
3) Taqwa, yaitu melaksanakan ketentuan agama dan meninggalkan dosa-dosa besar serta tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar yang dilakukan seseorang akan menjadikan dia seorang yang *fasiq*, begitu juga jika dosa kecil yang dibiasakan dapat pula menjadikan dia *fasiq*. Jadi taqwa disini berarti menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa seperti syirik, *fasiq* dan *bid'ah*.[13]

Makna *Al-'Adl* bukan berarti seorang itu tanpa dosa (*ma'sum*), karena tidak ada seorangpun yang dapat suci tanpa dosa, namun yang dimaksud *'adl* disini adalah ketaatan kepada Allah secara lahiriah

[11]W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarata: Balai Pustaka, 1985), 16
[12]Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth*…276
[13] Saifullah, dkk., *Metodologi Penelitan Hadis*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendominasi kehidupannya dan tidak menjadikan dosa mewarnai hidupnya. Imam al-Shafi'i mengatakan: "saya tidak melihat seorang yang ketaqwaannya murni tanpa dosa kecuali Yahya ibn zakariya. Oleh karena itu, tingkat penilaian *'Adl* dalam hal ini bergantung pada kebiasaan perawi yaitu jika ketaqwaannya mendominasi dalam kehidupan sehariannya."[14]

4) Memelihara *murū'ah* dan meniggalkan sesuatu yang dapat mencederainya. *muru'ah* juga diartikan memelihara diri dari berbuat dosa dan hal-hal yang merendahkan kehormatan (*iffah*). Adapun contoh prilaku yang dapat menciderai *muru'ah* seperti kencing di jalan, makan sambil berdiri dan lain sebagainya yang mana menurut tradisi setempat merupakan perbuatan yang kurang baik.

Sifat-sifat *'adil* perawi sebagaimana yang dimaksud dapat diketahui dan diteliti melalui:

1) Popularitas perawi dikalangan *muhaddithin* yaitu perawi yang terkenal keutamaan pribadinya.
2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi.
3) Penerapan kaidah *jarh wa al-ta'dīl*, jika tidak ada kesepakatan diantara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.[15]

[14] Ibid.,147.
[15]Mahmud Thahhan, *Taisīr Musṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Daar Alquran al-Karim, 1979), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah *„ādil*. Pandangan berbeda datang dari golongan Mu'tazilah yang menilai bahwa Sahabat yang terlibat dalam pembunuhan „Ali dianggap *fasiq* dan periwayatannya pun ditolak.[16]

c. Perawi yang *Ḍabiṭ*

Secara bahasa *ḍabiṭ* adalah berarti yang kokoh, kuat, tepat, dan hafal dengan sempurna.[17] Sedangkan secara terminologi banyak berbeda pendapat, diantaranya menurut:

1) Ahli hadis, berarti kecerdikan seorang perawi dalam menerima hadis dan memeliharanya, sehingga sewaktu menyampaikan ulang suatu hadis tidak terjadi kesalahan atau kerancuhan, baik bentuk hafalan maupun tulisan.[18]
2) Ulama *ushul fiqh*, berarti menekankan seorang perawi pada kesempatan pemeliharaan serta kemampuan hafalan, terhindarnya dari kelupaan atau kerancuan diantara satu riwayat dengan lainnya, yang dimiliki oleh seorang perawi.[19]

Kategori *ḍabit* terbagi menjadi dua, yaitu *ḍabṭ al-ṣadr* dan *ḍabṭ al-kitab*. *Ḍabiṭ al-ṣadr* adalah seorang perawi yang teguh menjaga hafalan hadis dari gurunya dan dapat menyajikan hafalan tersebut kapan saja dikehendaki, sedangkan *ḍabṭ al-kutub* adalah kemampuan seorang

[16]Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth*…420.
[17]Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'A'lam* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1992), 445.
[18]Rifa'at Fawzi Abdul Mutallib, *Tausīq as-Sunnah* (Mesir: Maktabah al-Khanaji, 1981), 159.
[19]Ali HasbAllah, *Uṣūl al-Tashri' al-Islami* (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1964), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi menjaga tulisan hadisnya (setelah di-*taṣḥiḥ*). Dimulai sejak ia mendengar hadis tersebut hingga meriwayatkannya kembali.[20]

Jadi yang termasuk kategori *ḍabṭ* adalah kemampuan menjaga hafalan di luar kepala dan menjaga hadis di dalam kitabnya. Hal ini berarti seorang perawi mampu memelihara hadis yang diterima dari gurunya dan dapat memlihara kitab hadis dari perubahan huruf, penggantian isi, dan pengurangan ungkapannya jika ia meriwayatkannya dari kitabnya.[21]

Adapun sifat-sifat ke-*ḍabiṭ*-an perawi, menurut para ulama dapat diketahui melalui: (1) kesaksian para ulama (2) berdasarkan kesesuaian riwayatnya denga riwayat dari orang lain yang telah dikenal ke-*ḍabiṭan*-nya.[22]

Tingkat ke-*ḍabṭ*-an perawi menurut klasifikasi para ulama hadis ada 4 macam:[23]

1) *Tam al-ḍabṭ*, adalah seorang perawi yang memiliki kesempurnaan hafalan dan pemeliharaan, atau hampir sama tidak terdapat kelemahan dalam hafalan dan cacatannya.
2) Seorang perawi yang memiliki ke-*ḍabiṭ*-an sama dengan *ghullat*-nya (kesalahan).
3) Seorang perawi yang memiliki ke-*ḍabiṭ*-an lebih dari *ghulat*-nya
4) Seorang perawi yang mengalami *ghulat* lebih banyak dari *ḍabiṭ*-nya.

---

[20] Saifullah, dkk., *Metodologi Penelitan Hadis.* 151.
[21] Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth*…232.
[22]Muhammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadīth* (Semarang: RaSAIL Media, 2007), 126
[23]Abu Azam al-Hadi, *Studi al-Hadith*…153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat klasifikasi di atas ada yang mutlak diterima periwayatannya, ada yang dipertimbangkan, dan ada juga yang mutlak ditolak oleh sebagian ulama dan jumhur ulama.

Menurut *Muhaddithin* seorang perawi yang mengalami banyak kekeliruan dalam meriwayatkan hadis adalah ditolak periwayatannya meskipun ia seorang yang bersifat adil. Menurut mereka seorang perawi yang banyak kekeliruan atau kerancuannya bukan termasuk orang yang memenuhi standar sebagai perawi hadis karena ia sangat rendah kualitas ke-*ḍabiṭan*-nya.[24]

d. Tidak *Shādh* (Janggal)

Al-Shafi'ī mengemukakan bahwa hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *thiqqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqqah*. Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shādh* adalah dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik sama.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *shadh*.[25] Pada umumnya, *Muḥaddithīn* mengakuai bahwa *shādh* dan *illat* hadis sangat sulit diteliti karena terletak

[24] *Ibid,* 154
[25] Subḥi al-Ṣaliḥ, *'Ulum*…197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sanad yang tampak sahih dan baru dapat diketahui setelah hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

e. Tidak Ada *'Illāt*

'Illāt secara etimologi artinya penyakit (cacat). Sedangkan secara terminologi *muḥaddithīn* adalah suatu sebab yang menjadikan cacatnya hadis dari kesahihannya.[26]

Para ulama *muḥaddithīn* mengklasifikasikan *'illāt* menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Sanad* yang tampak *muttaṣīl* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya *mauquf* walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttaṣīl*.
2) *Sanad* yang tampak *marfu'* dan *muttaṣīl* tetapi kenyataannya *mursal,* walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttaṣīl.*
3) Hadis terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain. Sanad hadis juga terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kesamaan nama dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.[27]

2. Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl

a. Pengertian

Al-jarḥ secara bahasa berarti luka yang mengalirkan darah. Para ahli hadis mendefinisikan *al-jarḥ* sebagai terlihatnya sifat pada seorang rawi yang dapat menjatuhkan ke-*'adil*-annya, dan merusak hafalannya serta

[26]Ali bin 'Abdillah al-Madani, *'Ilal al-Hadith wa Ma'rifat al-Rijal,* editor 'Abdul Mu'ti Amin (al-Nashir: Daar al-Wa'yi Halab, 1980), 10
[27]M. Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadith Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya kemudian ditolak.[28]

Secara bahasa *al-ta'dīl* berarti *taswiyyah* (menyamakan). Sedang menurut istilah berarti lawan dari *al-jarḥ*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia *'adl* atau *ḍabṭ*.[29]

Ulama lain mendefinisikan *al-jarḥ* dan *al-ta'dīl* dalam satu definisi yakni ilmu yang membahas hal *ihwal* para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.[30]

b. Syarat kritikus hadis

Seorang kritikus hadis dapat menilai seorang perawi hadis secara cermat harus memenuhi kriteria umum

1) Seorang kritikus harus beriman, bertaqwa, wara' dan jujur. Kritikus hadis tidak mungkin dapat menilai secara benar jika tidak memiliki instrumen ini.
2) Sorang kritikus hadis harus mengetahui dengan benar sebab-sebab mencacat perawi (*jarḥ*) atau memuji perawi *('adl).*
3) Seoran kritikus hadis harus mengetahui berkembangnya kata dalam tata bahasa arab agar dapat menggunakan katta yang tepat dan terhindar dari kesalahan makna hadis.[31]

Sedangkan syarat khusus bagi kritikus hadis adalah sebagai berikut:

---

[28]Qaththan, *Pengantar…,* 82.
[29]Ibid.
[30]Al-Khatīb, *Ushūl al-Ḥadīth …*, 168.
[31] Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadis* (Damaskus: dar al-fikr, 1981), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bersikap menengah (*i'tidal*) dalam memuji perawi, sehingga pujiannya tidak berlebihan dan tidak menurunkan derajat perawi diluar semestinya.
2) Tidak boleh mencacat perawi (*jarḥ*) melebihi kebutuhan kritik hadis, karena sifat dasar kritik disini adalah darurat.

Seorang ritikus tidak diperkenankan hanya mengambil pencacatan saja jika kemudian ditemukan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dari kritikus lain. Tidak diperkenankan juga mencacat kepada orang yang tidak diperlukan untuk untuk dicatat.

c. Ulama yang populer berbicara *al-jarḥ wa al-ta'dīl*

Para ulama menyebutkan, bahwasanya sebagian sahabat dikenal sering berbicara mengenai perawi, mereka adalah: ‟Abdullah bin ‟Abbās, ‟Abdullah bin Salām, ‟Ubadāh bin al-Shamīt, Anas bin Mālik, ‟Āishah, Mereka menolak sebagian orang yang menyampaikan hadis kepada mereka jika diketahui perawi tersebut berdusta.[32]

Maka ketika muncul gerakan pemalsuan hadis, para ulama bangkit untuk memeranginya, mereka memperhatikan para perawi dan mengenali mereka. Dari sini, muncul sejumlah tabiin yang berbicara mengenai *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, di antaranya adalah: Sa‟īd bin al-Musayyab (w. 94 H), Sa‟īd bin Jubair (w. 95 H), ‟Amīr al-Sha‟bī (w. 103 H), Muhammad bin Sirrīn (w. 110 H).

Pada pertengahan abad kedua Hijriah, mulai muncul sejumlah ulama peneliti dan ulama besar hadis yang pandai dalam mengetahui keadaan para

[32]Qaththan, *Pengantar…,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi, mereka adalah generasi kedua setelah tabi'in, di antara mereka ini adalah: Ma,mar bin Rāshid (w. 153 H) , Abd al-Raḥmān bin „Amr al-„Auza'ī (w. 157 H), Shu,bah bin al-Ḥajjāj (w. 160 H), Sufyan al-Thaurī (w. 161 H), Mālik bin Anas (w. 179 H), Abd Allāh bin al-Mubarak (w. 181 H), Yahya bin Sa,īd al-Qaṭṭān (w. 198 H)[33]

Kemudian muncul generasi ketiga, di antara para tokoh terkenal pada generasi ini adalah: Abd Allāh bin Zubair al-Ḥumaidī (w. 219 H), Abu al-Wāhid al-Ṭayalisī (w. 227 H), Yahyā bin Ma,īn (w. 233 H), Alī bin Abd Allāh al-Madinī (w. 234 H), Ahmad bin Ḥanbal (w. 241 H)[34]

Kemudian datang setelah mereka generasi berikutnya, di antara para tokoh yang paling terkenal adalah: Muhammad bin Ismā,īl al-Bukhārī (w. 256 H), Abu Zur,ah „Ubaid Allāh bin Abu al-Karīm al-Rāzī (w. 277 H), Abu Ḥātim Muhammad bin Idrīs al-Rāzī (w. 277 H)[35]

d. Bentuk dan tingkatan lafad *al-jarḥ* wa *al-ta'dīl*

Jumlah peringkat lafad yang berlaku untuk *al-jarḥ wa al-ta'dīl* tidak disepakati oleh para ulama. Ibnu Ḥātim al-Rāzī menetapkan empat tingkatan untuk masing-masing sifat *al-ta'dīl* maupun *al-jarh*. Al-Dhahabī dan al-„Irāqī menetapkan lima tingkatan. Sementara Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī menetapkan enam tingkatan untuk hal yang sama.[36]

---

[33]Ibid., 86-87.
[34]Ibid.
[35]Ibid.
[36]Mahmud al-Thahhan, *Metodologi KItab Kuning; Melacak Sumber, Menelusuri Sanad dan Menilai Hadis,* terj Imam Ghazali Said, (Surabaya: Diantama, 2007), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafad-lafad dan peringkat *al-ta'dīl* menurut klasifikasi al-Dhahabī yang diikuti al-„Irāqī, adalah:

1) Peringkat tertinggi diungkapkan dengan lafad *al-ta'dīl* yang diulang-ulang, yakni: *thiqqah thiqqah*, *thābat thābat*, *thābat ḥujjah*, *thābat hafiẓ*, *thābat mutqin* dan lain-lain.
2) Disifati dengan lafad; *thiqqah, thābat, mutqīn.*
3) Disifati dengan lafad: *ṣadūq, lā ba'sa bihi, laisa bihi ba'sun*.
4) Disifati dengan lafad: *maḥalluhu al-sidq, jayyid al-Ḥadīth, ṣāliḥ al-Ḥadīth, syaikh, wasṭ, ṣadūq insha Allāh, arju an ba'sa bihi*.[37]

Sedang peringkat lafad-lafad *al-jarḥ* menurutnya adalah:

1) Peringkat terberat adalah: *kadhb, dajjāl, wadda', yada' al-Ḥadīth*.
2) Diungkapkan dengan lafad: *muttaham bi al-kadhb, muttafaq 'ala tārikh*.
3) Diungkapkan dengan lafad: *matrūk, laisa bi al-thiqah, sakatu 'anhu*.
4) Diungkapkan dengan lafad: *wahm bi marrah, laisa bi syai'in, ḍa'īf jiddan, ḍa'fuhu*.
5) Peringkat paling ringan: *yaḍ'afu, fihi ḍu'fun, qad ḍa'ufa, laisa bi al-qawwī*.[38]

e. Pertentangan Antara al-*Jarḥ* dan *al-Ta'dī*l

Terkadang pernyataan-pernyataan ulama tentang *al-jarḥ* dan *al-ta'dīl* terhadap seseorang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian men-*jarḥ*-kannya, sedang sebagian yang lain men-*ta'dīl*-kannya. Bila

[37]Ibid.
[38]Ibid., 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut. Para ulama dalam menyikapi masalah ini, terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

1) Mendahulukan *jarḥ* daripada *ta'dīl*, meski yang men-*ta'dīl* lebih banyak daripada yang men-*jarḥ*. Karena yang men-*jarḥ* mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh yang men-*ta'dīl*. Inilah yang dipegangi oleh mayoritas ulama.
2) *Ta'dīl* didahulukan daripada *jarḥ*, bila yang men-*ta'dīl* lebih banyak, karena banyaknya yang men-*ta'dīl* bisa mengukuhkan keadaan perawi-perawi yang bersangkutan. Pendapat ini disanggah oleh sementara ulama, sebab yang men-*ta'dīl* meski lebih banyak jumlahnya, mereka tidak memberitahhukan hal-hal yang bisa menyanggah pernyataan yang men-*jarḥ*.
3) Bila *jarḥ* dan *ta'dīl* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan diberhentikan sementara sampai diketahui yang lebih kuat diantara keduanya.[39]

3. Kritik Matan

Menurut ulama hadis, suatu hadis barulah dinyatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya adalah sahih. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai suatu hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya dianggap *ḍa'īf*. Fenomena ini bukan karena kaidah kesahihan sanad yang digunakan, malainkan adanya faktor lain yang terjadi, diantaranya:

[39]Al-Khatīb, *Ushūl al-Ḥadīth …,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, misalnya kesalahan pendekatan dalam penelitian.
b. Terjadi kesalahan dalam penelitian sanad
c. Karena matan hadis telah mengalami periwayatan secara makna sehingga terjadinya kesalahan dalam pemaknaan[40]

Berbagai macam alasan diatas menunjukkan bahwa kegiatan kritik matan sanggatlah dibutuhkan. Kritik matan merupakan sebuah upaya menseleksi matan hadis sehingga dapat dibedakan antara matan yang bisa diterima dan ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah kritik yang telah disepakati para ulama' hadis.[41]

Sebelum melakukan penelitian terhadap kualitas suatu matan terlebih dahulu harus mengerti tentang syarat kasahihan matan, yaitu suatu matan harus terhindar dari *shudhud* dan *'illat*. Kegiatan ini sangat penting dan sulit karena belum adanya buku atau kitab yang secara khusus menghimpun hadis yang mengandung *shudhud* dan *illat* pada matan.[42]

C. Kaidah kesahihan matan

Ulama hadis tidak merumuskan tentang urutan penggunaan kaidah kesahihan matan. Penggunaan tolak ukur kesahihan matan disesuaikan dengan masalah yang didapatinya di dalam matan. Menurut al-Khatib al-Bagdadi, suatu matan hadis bisa diterima jika:

a. Tidak bertentangan dengan akal

[40] A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushhalah Hadīth* (Bandsung: Diponegoro, 2007),375-376.
[41] Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA,* Vol.1, No. 1, (Surabaya, 2011), 153.
[42] M. Syuhudi Ismail, *Meodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak bertenangan dengan al-Qur'an

c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir

d. Tidak berentangan dengan ijma' ulama

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti

f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya sahih.

Sedangkan menurut al-Dhahabi, tolak ukur penelitian matan ada empat macam, yaitu:

a) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

c) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat

d) Susunan pernyataan menunjukkan sabda kenabian.[43]

1. Kaidah kritik Matan

Beberapa ulama hadis yang menfokuskan kajian dalam bidang kritik hadis seperti Ibnu Abi Hatim, Ibnu al-Hajjaj, al-,,Iraqi, al-Dhahabi dan lain sebagainya, telah merumuskan kaidah-kaidah kritik matan. Beberapa kaidah kritik matan yang telah disepakati oleh ulama' hadis adalah

a. Melakukan komparasi terhadap hadis yang dikritik dengan riwayat-riwayat lainnya. Dengan kaidah ini dapat diketahui matan hadis mengandung *idraj* (tambahan), *Qalb* (pembalikan), *ziyadah wa al-nuqsan* (penambahan dan pengurangan), *tasḥif* (perubahan titik), dan bentuk janggal lainnya yang dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran hadis.

[43] M. Syuhudi Ismail, *Meodologi Penelitian Hadis.* 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Komparasi terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan (*ta'ārud*). Kaidah ini dilakukan dengan teori *naskh mansukh*, *al-jam'u* (kompromi) atau *tarjih*.

c. Komparasi matan hadis dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang kebenarannya diakui mayoritas ulama seperti peristiwa pengalihan kiblat.

d. Komparasi matan hadis dengan dalil-dalil hukum yang telah *qaṭ'i*

e. Penilaian terhadap kualitas *uslub* yang dipakai dalam maan hadis. Mayoritas ulama menolak hadis yang *uslub*-nya kacau, karena salah satu ciri hadis adalah keindahan *uslub*-nya dan kejelasan maknanya.[44]

2. Kaidah Pemaknaan Hadis

Bagi umat Islam pada umumnya, memahami hadis Nabi adalah hal yang penting. Namun tidak banyak orang yang dapat memahami sumber hukum Islam kedua tersebut. Kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai menjadi salah satu penyebabnya.

Problematika memahami hadis sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendikiawan muslim baik dari kelompok *mutaqaddimīn* maupun *mutaakhkhirīn* melalui gagasan dan pikiran mereka dalam kitab-kitab *sharḥ* maupun yang lain. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dikaji kembali mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks hadis.

[44] Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pamalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai, di antara petunjuk-petunjuk umum tersebut adalah:

a. Memahami hadis sesuai petunjuk Alquran.
b. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.
c. Mengkompromikan (*al-jam'u*) atau menguatkan (*al-tarjīḥ*) pada salah satu hadis yang tampak bertentangan.
d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya.
e. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
f. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.
g. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata.
h. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.[45]

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis*, kaidah dalam pemaknaan Hadis adalah:

1. Dengan pendekatan kebahasaan, hal-hal yang ditempuh antara lain dengan:
   a. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwāyah bi al-ma'na.*
   b. Mempergunakan ilmu *gharīb al-ḥadīth*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam hadis.

[45]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi,* terj Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teori pemahaman kalimat, dengan menggunakan teori hakiki dan majazi atau teori *asbāb al-wurūd* hadis.

2. Dengan penalaran induktif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menghadapkan hadis dengan Alquran dan hadis lain.
   b. Memahami makna hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
3. Penalaran deduktif.[46]

Sedangkan menurut Bustamin dan M. Isa, langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami hadis antara lain:

a. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dengan tema yanga sama.
b. Memahami hadis dengan bantuan hadis sahih.
c. Memahami kandungan hadis dengan pendekatan Alquran.
d. Memahami makna hadis dengan pendekatan kebahasaan.
e. Memahami makna hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbāb al-wurūd* hadis).[47]

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna hadis adalah:

a. Dengan pendekatan Alquran. Sebagai penjelas makna Alquran, makna hadis harus sejalan dengan tema pokok Alquran
b. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
c. Dengan menggunakan pendekatan bahasa, untuk mengetahui bentuk ungkapan hadis dan memahami makna kata-kata yang sulit.

---

[46]Muhamammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54-83.
[47]Bustamin dkk, *Metodologi…,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan (teori *asbāb al-wurūd*).

e. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu hadis (teori *maqāmah*),[48]

D. Kriteria Hadis Berdasarkan Kualitas

1. Hadis Sahih

Abu „Amr ibn al-Salah mengatakan bahwa hadis sahih adalah musnad yang sanadnya *muttas}il* melalui periwayatan orang yang adil lagi dabit mulai perawi pertama sampai ujungnya dan tidak diketemukan unsur *shad* sera *illāt*. Imam Nawawi memberikan definisi tentang hadis sahih yaitu hadis yang *muttasil* sanadnya melalui periwayatan orang-orang yang *adil* lagi *ḍabit* tanpa *shadh* dan *illāt*.[49]

Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ṣaḥīḥ li dhātihi*, hadis yang memenuhi keempat syarat hadis sahih yang telah dijelaskan di atas.

b) *Ṣaḥīḥ li ghairihi*, hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal, seperti *ḍabit*-nya kurang.[50]

a. Kehujjahan Hadis Sahih

---

[48] *Maqāmat* yang dimaksud adalah posisi Nabi ketika meproduksi teks Hadis yakni adakalanya ketika dalam posisi sebagai Rasul, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, suami, dan manusia biasa. lihat: M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

[49] Utang Ranuwijaya, *'Ilmu Hadis* (Jakarta, Gaya Medika Pratama, 1996), 155.

[50] Ibid.,156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama *ushūliyyīn* dan para *fuqaha'*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan *hujjah* dalil syara'.[51] Hanya saja menurut Muhammad Zuhri, banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan. Karena bagaimanapun juga, menurut ulama *muhaddithīn*, suatu hadis dinilai sahih bukan karena tergantung pada banyaknya sanad. Akan tetapi suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun perawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *ṭabaqah*.[52]

Dalam konteks pengamalan hadis sahih *aḥād*, para ulama sepakat atas kewajiban mengamalkannya terhadap justifikasi halal dan haram, mereka berbeda pendapat tentang penetapan akidah dengan hadis sahih ahad. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa akidah tidak dapat diterapkan kecuali dengan dalil yang pasti (*qaṭ'i*) yaitu Alquran dan hadis *mutawātir*. Sedangkan sebagian ulama lain seperti Ibnu Ḥazm al-Ẓāhirī berpendapat bahwa hadis sahih itu memberikan kepastian dan harus diyakini, sedangkan ilmu yang pasti tersebut berasal dari ilmu yang rasional dan argumentatif, sehingga tidak dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang luas pengetahuannya dalam bidang hadis dan mengetahui karakteristik para rawi dan kecacatan hadis.[53]

---

[51]Al-Ṭaḥḥan, *Taisīr Musṭalah …,* 36.
[52]Rahman, *Ikhtisar…,* 119.
[53]'Itr, *Manhaj al-Naqd …,* 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, tidak semua hadis *maqbūl* itu boleh diamalkan. Oleh karena itu, pengklasifikasian hadis sahih bila ditinjau dari sifatnya, terbagi dalam dua bagian, yakni *maqbūl ma'mūl bihi* dan *maqbūl ghairu ma'mūl bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu *maqbūl ma'mūl bihi*, apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

1) Hadis tersebut *muḥkam* yakni hadis yang maknanya tidak bertentangan dengan hadis lain, sehingga dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa *subḥat* sedikitpun.
2) Hadis tersebut *mukhtalif* yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3) Hadis tersebut *rājiḥ* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat di antara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4) Hadis tersebut *nāsikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.[54]

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbūl ghairu ma'mūl bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain:

1) *Mutashābih*, yaitu hadis yang sukar dipahami karena tidak dapat diketahui *ta'wīl*-nya.
2) *Mutawaqqaf fihi*, yakni hadis yang saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan, di-*tarjīḥ*, dan di-*naskh*.
3) *Marjūḥ*, yaitu hadis yang kurang kuat daripada Hadis *maqbūl* lainnya.
4) *Mansūkh*, yaitu hadis terhapus oleh hadis *maqbūl* yang datang berikutnya.

[54]Rahman, *Ikhtisar…*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hadis *maqbūl* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutawātir*, akal sehat, dan ijma para ulama.[55]

2. Hadis Hasan

a) Definisi

Menurut Ibnu Hajar, *khabar aḥad* yang diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi sempurna ke-*ḍabit*-annya, *muttaṣil*, musnad tanpa *shadh* dan *'illat* inilah yang disebut *ṣaḥīḥ li ghairihi*. Bila ke-*ḍabit*-annya kurang, maka itulah yang disebut *ḥasan lidhati*.[56] Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan hadis sahih dan ahad hanya terletak pada kualitas ke-*ḍabit*-an perawi saja. Syarat ke-*ḍabit*-an hadis sahih haruslah sempurna, sedangkan untuk hadis hasan disyaratkan *ḍabit* dasar.

b) Pembagian Hadis Hasan

Hadis hasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ḥasan li Dhātihi*, yaitu seperti definisi yang telah disebutkan di atas.
b. *Ḥasan li ghairihi*, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perawi *masṭur* yang belum tegas periwayatannya, tetapi perawi bukanlah seorang yang pelupa atau banyak kesalahan, bukan *muttaham bi al-kidhb* dalam hadis, bukan juga golongan lain yang menyebabkan perawi fasik, namun dengan syarat mendapat pengukuhan daperawi yang *mu'tabar*, baik statusnya *mu'tabi'* maupun *shahid*.[57]

   Dengan demikian hadis *ḥasan li ghairihi* ini berasal dari hadis *ḍa'īf* yang naik derajatnya karena ada hadis lain sebagai penguat.

---

[55]Ibid. 144-147.
[56] M. 'Ajaj al-Khattib, *Uṣūl al-Hadīth,* (Beirut: Dār al-Fikr,),299.
[57] Ibnu Salah, *Muqaddimah Ibn Salah,*13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Ke-*hujjah*-an Hadis Hasan

Dalam hal ke-*ḥujjah*-an hadis hasan, para *muhaddithīn*, ulama *uṣūl* dan *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau *ḥujjah* dalam penetapan hukum.[58] Namun, ada juga ulama seperti al-Ḥākim, Ibn Ḥibbān, dan Ibnu Khuzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[59] Hal itu lebih dilandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai *ḥujjah* dalam penetapan suatu hukum.

3. Hadis *Ḍa'īf*

a) Definisi

Kata *ḍa'īf* secara bahasa adalah lawan dari *al-Qowiy*, yang berarti lemah. Menurut mayoritas ulama' hadis *ḍa'īf* merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun hasan. Hadis *ḍa'īf* ini adalah Hadis *mardūd*, yaitu Hadis yang diolak dan tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan suatu hukum.[60]Sedang menurut istilah, Ibnu Shalah memberikan definisi :

ما لم يجمع صفات الصحيح ولاصفات الحسن

Yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan.

Para „ulama memberikan batasan bagi hadits *ḍa'īf*:

[58]'Itr, *Manhaj al-Naqd …,* 266.
[59]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 233.
[60]Nawir Yuslem, '*Ulumul Hadis,* (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 1997), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث

hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan.

b) Pembagian Hadis *Ḍa'īf*

Jenis Hadis *ḍa'īf* sangat banyak dan tidak cukup jika dijelaskan secara keseluruhan dalam makalah ini, untuk itu penulis berusaha untuk memilah menjadi tiga macam hadits *ḍa'īf* berdasarkan:

1) Hadits *dha'if* disebabkan oleh terputusnya sanad

a) *Hadits Mursal*

Pengertian hadits *mursal* secara terminologi ialah hadis yang di-*marfu'*-kan baik berupa sabda, perbuatan maupun *taqrir*, baik pada tabi'in kecil maupun besar.[61] Maksud dari definisi diatas dapat dipahami bahwa seorang tabi'in mengatakan Rasulullah saw berkata demikian, dan sebagainya, sementara tabi'in tersebut jelas tidak bertemu dengan Rasulullah. Dalam hal ini tabi'in tersebut menghilangkan sahabat sebagai generasi perantara antara Rasulullahh dengan tabi'in.

Definisi seperti inilah yang banyak digunakan oleh ahli hadis, hanya saja mereka tidak memberikan batasan antara tabi'in kecil dan besar. Namun ada juga sebagian „ulama hadits yang memberikan batasan hadis *mursal* ini hanya di-*marfu'*-kan kepada tabi'in besar saja karena periwayatan tabi'i besar adalah sahabat dan hadis yang di-*marfu'*-kan kepada tabi'in yang kecil termasuk hadis *munqati*'.[62]

[61] M. 'Ajaj al-Khattib, *Uṣūl al-Hadīth,* (Beirut: Dār al-Fikr,),304.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli hadis juga berpendapat, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil yang tidak mendengar dari Nabi, melainkan mereka dapatkan dari Sahabat, namun tidak disebutkan periwayatnya maka hadis ini termasuk dalam kategori *mursal ṣaḥabi*. Hukum hadis ini adalah *mawṣul* karena seluruh sahabat bersifat adil dan ke-*majhul*-an mereka tidak membawa pengaruh negatif.[63]

b) *Hadits Munqati'*

Hadits *munqati* menurut bahasa artinya terputus. Menurut sebagian para ulama hadits, hadis *munqati'* ialah hadis yang mana di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh rawi, misalnya perkataan seorang rawi, "dari seorang laki-laki". Sedang menurut para „ulama lain, hadits *muntaqi'* ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang gugur (tidak disebutkan) dari rawi-rawi sebelum sahabat, baik dalam satu atau beberapa tempat. Namun rawi yang gugur itu tetap satu dengan syarat bukan pada permulaan sanad.[64]

c) Hadis *Mudallas*

Hadis *mudallas* menurut bahasa, berarti hadis yang sulit dipahami. Kata *mudallas* adalah isim *maf'ul* dari *dallasa* yang berarti gelap atau berbaur dengan gelap. Menurut ilmu hadis, *mudallas* adalah hadis yang diriwayatkan seorang rawi dari orang yang hidup semasanya, namun ia tidak pernah bertemu dengan orang yang diriwayatkannya

---

[63] Jalaluddin 'Abd al-Rahman al-Syuyuti, *Tadrib al-Rāwi* (Al-Mamlakah al-'Arābiyah al-su'ua.dia.yah: Dār ibn al-Jauzy, 1431 H), 126.

[64]Muhammad Alwi Al-Maliki, *Ilmu Ushūl Hadīth*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 92-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan tidak mendengarnya darinya karena kesamaran mendengarkannya.[65]

Tadlis mempunyai dua jenis yaitu

1) *Tadlis al-isnad*, yaitu seorang perawi dari seorang semasanya yang tidak pernah bertemu atau pernah bertemu namun hadis yang dia riwayatkan tidak didapatkan langsung dari orang lain.
2) *Tadlis al-shuyukh*, yaitu perawi tidak sengaja menggugurkan dan menyamarkan salah seorang sanad dan tidak mendengar langsung hadis yang disampaikan. Perawi hanya menyebutkan dari gurunya dan memeberi *kunyah* atau nisbat yang tidak lazim dikenal.[66]

d) Hadis *Muallaq*

Hadits *muallaq* menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Dari segi istilah, hadits *muallaq* adalah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad.[67]

e) Hadis *Mu'ḍal*

Hadits *mu'ḍal* adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Termasuk ke dalam jenis hadis ini adalah hadis yang di-*mursal*-kan oleh tābi' tābi'in. hadis ini juga sama derajatnya dengan hadis *munqaṭi'* bahkan lebih rendah.[68]

Menurut kesimpulan di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa hadits *ḍa'īf* karena gugurnya rawi artinya tidak adanya satu, dua, atau

---

[65]M.Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Ushul al-Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 305-306

[66] M. 'Ajaj al-Khattib, *Uṣūl al-Ḥadīth,* (Beirut: Dār al-Fikr,),307-308.

[67]H. Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV. Pustaka setia,2000), 27

[68] M. 'Ajaj al-Khattib, *Usūl al-Hadīth,* (Beirut: Dār al-Fikr,),306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa rawi, yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan, pertengahan, maupun diakhir sanad.

2) Hadis-hadis *ḍa'īf* karena sebab selain sanadnya muttasil. Ada enam macam diantaranya:

a) Hadis *Muḍa'af*, yaitu hadis yang tidak disepakati ke-*ḍa'īfan*-nya. Sebagian ahli hadis menilai nya mengandung *ḍa'īf* an baik sanad atau matannya, sebagian lainnya menilainya kuat. Namun yang lebih kuat adalah penilaian *ḍa'īf* nya.

b) Hadis *Muḍthārrib,* yaitu hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling berbeda dan tidak mungkin dilakukan *tarjih*.

c) Hadis *maqlub,* hadis yang terjadi pemutarbalikkan dari diri perawi mengenai matannya, nama salah satu perawi dari sanadnya, atau sanad untuk matan lain.

d) Hadis *Sadh,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* dan diantara perawinya ada yang menyimpang dari yang lainnya.[69] Imam Syafi'i menjelaskan hadis *sadh* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul dalam keadaan menyimpang dari perawi lain yang lebih kuat.

e) Hadis *munkar*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perai yang *ḍa'īf* dan berbeda dengan perawi-perawi yang *thiqqah*.

[69] Ibid.,317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Hadis *matruk* atau *maṭruk*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta dalam hadis atau sering berdusta dalam pembicaraannya, jelas kefasikannya atau sering lupa dan salah.[70]

2) Kehujjahan Hadis *ḍa'īf*

Para ulama berbeda pandapat dalam menyikapi hadis *ḍa'īf*. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah

a. Mengamalkan secara mutlak.

Yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal dan haram, maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Ḥanbal, Abu Dāwud, dan sebagainya.

b. Melarang secara mutlak.

Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakr Ibnu al-„Arābī, Shihāb al-Khafajī, dan al-Jalāl al-Dawānī.

c. Membolehkan sebatas untuk memberikan sugesti.

Yaitu untuk menerangkan *faḍā'il al-a'māl*, dan cerita-cerita, tetapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī, *muhaddithīn*, *fuqaha* dan lain-lain adalah para pakar yang membolehkan pengamalan dengan hadis da'if. Kebolehan pengamalan hadis *ḍa'īf* ini, harus melampaui tiga persyaratan, di antaranya:

[70] Jalaluddin 'Abd al-Rahman al-Syuyuti, *Tadrib al-Rawi* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis da'if tersebut tidak keterlaluan. Oleh karena itu, hadis *ḍa'īf* yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan *hujjah* kendatipun untuk keutamaan beramal.
2) Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *ḍa'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dapat dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3) Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tiqād*-kan bahwa hadis tersebut memang bersumber dari Nabi, tetapi hanya semata-mata untuk *iḥtiyāṭ* (hati-hati).[71]

Dalam hal pengamalan hadis *ḍa'īf* memang terjadi banyak silang pendapat diantara para ulama hadis terutama jika menyangkut tentang keutamaan amal. Periwayatan hadis *ḍa'īf* hendaknya diriwayatkan dengan jalur sanadnya serta jika telah di-*takhrij* oleh ulama hadis, maka wajiblah untuk menyebutkan *illāh* hadis yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapat diketahui bahwa hadis tersebut *ḍa'īf*.

[71]Rahman, *Ikhtisar…,* 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id